



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLI TOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLI TOLI
NOMOR 01 Tahun 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLI TOLI
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLI TOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional pencegahan korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - f. Tim Penguatan Pengawasan.

KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Desember 2026.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 04.b Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli

Pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLITOLI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1.	Junaidi	Ketua KPU Kabupaten Tolitoli	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM) b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim. c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju
2.	Marsyuki	Anggota KPU Kabupaten Tolitoli	Pengarah	
3.	Nasrin	Anggota KPU Kabupaten Tolitoli	Pengarah	

4.	Rian Virvian Hidayat R. Pelealu	Anggota KPU Kabupaten Tolitoli	Pengarah	WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat.
5.	Warman	Anggota KPU Kabupaten Tolitoli	Pengarah	d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> , dan berkelanjutan
TIM PELAKSANA				
1.	Ovelio Layuk	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Tolitoli	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas. b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas. c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan kerja terkait.
2.	Mawaddah Muhadjir	Kasubag Partisipasi Hubungan	Sekretaris	d. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana

		Masyarakat dan SDM		aksi yang di tetapkan Bersama. e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala
--	--	--------------------	--	---

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1.	Mawaddah Muhadjir	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Tolitoli. c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan. d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
2.	Sri Sulastri	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Koordinator	
3..	Ovelio Layuk	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Herdyanti	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Indah Arysha Putri	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota Merangkap Asesor	

				pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
II. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Sri Sulastri	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	a. Melakukan Penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kabupaten Tolitoli dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil. b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (Iku) yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart)</i> . c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu
2.	Ovelio Layuk	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator	
3.	Suriani	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Merangkap Asesor	
4.	Indah Arysha Putri	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota Merangkap Asesor	
III. PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Sri Sulastri	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Tolitoli dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektifitas system serta prosedur kerja yang jelas dan terukur. b. Mendorong penggunaan teknologi
2.	Fathun Rusyadi	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3.	Suriani	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	Muhammad Bilal	Pelaksana pada Sub Bagian	Anggota	

		Perencanaan Data dan Informasi		informasi di lingkungan KPU Kabupaten Tolitoli. c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi
--	--	--------------------------------	--	--

IV. TIM PENATA SISTEM MANAJEMAN SDM

1.	Mawaddah Muhadjir	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Tolitoli.
2.	Ardian	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	b. Mendorong pola mutase dan pengembangan kompetensi pegawai secara terbuka.
3.	Yuli Muliana	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terbuka dan berkesesuaian.
4.	Dellyvia Elida	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Tolitoli

V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	Ovelio Layuk	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan
----	--------------	-------------------------------------	-------------	---

2.	Hesli Sa'po	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<p>evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala.</p> <p>b. Melakukan penyediaan layanan kepada public secara terpadu dan terintegritas.</p> <p>c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar.</p> <p>d. Melakukan inovasi pelayanan.</p> <p>e. Melakukan <i>survey</i> kepuasan pelayanan kepada Masyarakat.</p>
3.	Nur Isnaeani Mutmainnah	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Saldi Said	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Herdyanti	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator	<p>a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Tolitoli</p> <p>b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);</p> <p>c. Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i>.</p>
2.	Agung Anantama Masyhur	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	A. Iksan Adi Kusuma	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Indah Arysha Putri	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

ttd.

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

